



Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melarikan Diri dari Karantina Kesehatan

I Made Anandha Ida Rusmantara*, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Kade Richa Mulyawati

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*nandouf7@gmail.com

How To Cite:

Rusmantara, I, M, A, A., Sugiarta, I, N, G., Mulyawati, K, R. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melarikan Diri dari Karantina Kesehatan. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 114-118. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.114-118>

Abstract—*Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 is a pandemic threat that has been legally established by the World Health Organization (WHO) because it has an impact on the survival of the population. So that the Government of Indonesia issued legal regulations as an effort to overcome one of their health quarantines but still not obeyed by the public in connection with this, how is the legal arrangement on health quarantine? And what are the legal sanctions against someone who is fleeing health quarantine? This research uses normative research methods. The basis of the Health Protection and Quarantine Law in the 1945 Constitution stipulates that a prosperous life is born and inner, living, and getting a good and healthy living environment and entitled to health services is a community right. Those who violate the legal regulations that have been imposed in this pandemic situation get verbal reprimands, written reprimands, and administrative sanctions.*

Keywords: *quarantine; health; disease outbreak.*

Abstrak—*Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menjadi ancaman Pandemi yang telah secara sah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) karena berdampak pada keberlangsungan hidup penduduk. Sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi hukum sebagai upaya penanggulangan salah satunya karantina kesehatan namun masih belum ditaati masyarakat sehubungan dengan hal tersebut bagaimanakah pengaturan hukum tentang karantina kesehatan? Serta bagaimanakah sanksi hukum terhadap seseorang yang melarikan diri dari karantina kesehatan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dasar Hukum Perlindungan Kesehatan dan Karantina di UUD 1945 menerangkan bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan suatu hak masyarakat. Mereka yang melanggar regulasi hukum yang telah diberlakukan dalam situasi pandemi ini mendapatkan teguran lisan, teguran tertulis, serta sanksi administratif.*

Kata kunci: karantina; kesehatan; wabah penyakit

1. Pendahuluan

Seluruh Negara pada saat ini sedang mengalami situasi pandemi yang berdampak cukup besar pada semua sektor kelangsungan hidup penghuni dunia. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menjadi ancaman Pandemi yang telah secara sah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai suatu wabah yang berjangkit secara serentak dalam geografi yang luas. COVID-19 ini berawal terjadi di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan perkembangan yang sangat signifikan ke 80% semua negara di Dunia,

untuk sampai di Indonesia virus tersebut hanya membutuhkan waktu beberapa bulan setelahnya. Akibat dari penyebaran yang sangat signifikan ini, berdampak pada kebijakan beberapa negara untuk memberlakukan *lockdown* sebagai alternatif pencegahan virus ini menyebar dengan sangat cepat pada penduduk mereka. Pemerintah pun selalu memberikan himbuan pada masyarakat untuk mengikuti kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti mengikuti protokol kesehatan, sebagai senjata untuk berperang dengan virus tersebut, serta menekan penyebaran yang lebih luas ke daerah lain di Indonesia.

Terhadap Negara – negara yang memiliki jumlah kasus terjangkit virus ini yang cukup banyak, meluncurkan beberapa regulasi untuk menekan angka persebaran virus tersebut serta meminimalisir terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Indonesia yang merupakan bagian dari Negara di Dunia, juga memiliki kewajiban untuk menjalankan suatu hal yang dapat meminimalisir secara extra terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (*Public Health Emergency of International Concern*) sebagaimana yang diamanatkan pada regulasi internasional dalam bidang kesehatan (*International Health Regulations/IHR* tahun 2005). Dalam menjalankan amanat ini, Indonesia wajib menghormati martabat, HAM, kebebasan setiap orang, dan implementasi penerapan yang universal. Di Indonesia Dasar Hukum Perlindungan Kesehatan dan Karantina di UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) menjelaskan mengenai hak seseorang untuk hidup dengan sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan atas lingkungan hidupnya yang baik dan sehat serta memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Di Indonesia sendiri semenjak virus pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020, angka terhadap jumlah kasus ini meningkat secara cepat dengan rata-rata 100 kasus perhari. Sehubungan dengan hal ini Presiden Indonesia menetapkan *emergency status* terhadap kesehatan masyarakatnya atas hadirnya Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020. Diktum kedua Keputusan Presiden tersebut tercantum Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, sehingga perlu dilakukan suatu usaha untuk menanggulangi hal tersebut yang tidak bertentangan dengan ketentuan regulasi hukum di Indonesia. Status darurat kesehatan masyarakat Di Indonesia ini tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang juga diterbitkan oleh Presiden sebagai regulasi hukum baru dalam menangani kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam UUD 1945 juga tertuang bahwa Negara memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan, perdamaian, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

PSBB dalam PP No. 21 Tahun 2020 berarti

terbatasnya aktivitas tertentu terhadap masyarakat pada daerah – daerah yang diduga tertular Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang memiliki tujuan menekan angka penyebaran virus yang menjulang tinggi. Menurut Pasal 1 Undang Undang No 6 Tahun 2018, karantina kesehatan merupakan suatu upaya pencegahan dan penangkalan keluar/masuk suatu penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang memiliki potensi sebagai pemicu daruratnya kesehatan masyarakat.

Menurut Agus Sofyan dalam bukunya, Melarikan diri dari fasilitas karantina Kesehatan merupakan Tindakan melawan hukum yang mana terjadi apabila seseorang yang telah bepergian keluar negeri diharuskan untuk mengisolasi dirinya dari kerumunan tetapi malah melarikan diri dari fasilitas karantina Kesehatan. Fasilitas karantina Kesehatan biasanya terdapat kamar tidur, kamar mandi, makan 3 kali sehari, tes PCR 2x seminggu, dan fasilitas lainnya

Saat Indonesia mengalami pandemi Covid-19, penduduk Indonesia masih sangat acuh terhadap protokol kesehatan, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang bepergian ke luar negeri tanpa mengikuti protokol Kesehatan yang berlaku. Sudah merupakan suatu hak yang wajib untuk menjalani karantina untuk setiap orang yang datang dari perjalanan yang berbeda wilayah baik dalam maupun luar negara sebagai usaha untuk mencegah tersebarnya virus Covid-19 ini. Dalam beberapa waktu belakangan, terdapat kasus seorang publik figur bernama Rachel Vennya yang di *backup* oleh oknum anggota TNI berinisial FS untuk melarikan diri dari tempat karantina. Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, diharuskan memberikan hukuman kepada *public figure* (RF) tersebut. Menurutnya, semua tokoh publik sudah sepatutnya menjadi panutan yang baik serta teladan untuk mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan dalam keadaan apapun, terlebih saat kembali dari perjalanan yang berbeda wilayah baik dalam ataupun luar negara. Walaupun adanya tekanan terhadap aparat untuk menjatuhkan hukuman yang tegas kepada RF tanpa memihak pihak manapun, oknum anggota TNI berinisial FS, yang turut serta berperan membantu RF juga diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan. Menurutnya, FS terancam hukuman disiplin hingga pidana. Sebab, turut serta membantu seseorang melarikan diri dari proses karantina merupakan tidak taat terhadap regulasi yang berlaku. Pemerintah tidak dianjurkan untuk pandang

bulu memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh publik figur yang melarikan diri pada saat proses karantina. Menurutnya, tindakan tegas merupakan hal yang patut dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Berdasarkan penjabaran hal diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian lebih jauh sanksi pidana melarikan diri dari karantina kesehatan dengan mengangkat judul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melarikan Diri Dari Karantina Kesehatan”. Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang di atas yakni yang pertama, bagaimanakah pengaturan hukum tentang karantina kesehatan? Serta bagaimanakah sanksi hukum terhadap seseorang yang melarikan diri dari karantina kesehatan? Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tentang karantina kesehatan. Serta untuk mengetahui bagaimanakah sanksi hukum terhadap seseorang yang melarikan diri dari karantina kesehatan.

2. Metode

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum perundang undangan, peraturan terkait, *literature* dan bahan hukum kepustakaan yang berhubungan. Dalam penelitian ini seperti pada lazimnya dibedakan antara data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dan dari bahan - bahan pustaka yang didapatkan langsung dari lapangan merupakan suatu bahan hukum primer (atau data dasar), sedangkan yang didapatkan dari bahan bahan pustaka dapat disebut bahan hukum sekunder (Soekanto and Mamudji 2013).

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber data primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang menjadi dasar hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dikumpulkan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumenter, yang mana bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan dikelompokkan secara sistematis yang selaras dengan permasalahan yang dihadapi, pengelompokan memiliki tujuan untuk memilih bahan hukum dengan analisa yang baik. Setiap bahan hukum baik primer atau sekunder yang telah dianalisis kemudian diolah melalui metode pengkategorisasian

sebagai pengklasifikasi bahan hukum secara selektif.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tentang Karantina Kesehatan

Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menjadi ancaman Pandemi yang telah secara sah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai suatu wabah yang berjangkit secara serentak dalam geografi yang luas. COVID-19 ini berawal terjadi di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Sehubungan dengan hal ini Presiden Indonesia menetapkan *emergency status* terhadap kesehatan masyarakatnya terkait dengan adanya *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020. Diktum kedua Keputusan Presiden tersebut tercantum Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di indonesia, sehingga perlu dilakukan suatu usaha untuk menanggulangi yang berkaitan dengan aturan dalam regulasi hukum di Indonesia. Status darurat kesehatan masyarakat Di Indonesia ini tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid- 19) yang juga diterbitkan oleh Presiden sebagai regulasi hukum baru dalam menanggapi kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia.

PSBB pada PP No. 21 Tahun 2020 merupakan Pembatasan aktivitas tertentu suatu masyarakat pada suatu daerah yang diduga tertular *Coronavirus Disease* 2019 (Covid- 19) yang memiliki tujuan menekan angka penyebaran virus yang menjulang tinggi. PSBB dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang wajib untuk disetujui oleh menteri kesehatan, sehingga dengan disetujuinya PSBB tersebut pemerintah daerah dapat melaksanakan PSBB atau dengan sebutan lain pembatasan aktivitas seseorang atau pergerakan barang dalam satu wilayah tertentu. Pertimbangan disetujuinya PSBB oleh Menkes memiliki pertimbangan yang berdasarkan terhadap perkembangan penyebaran virus yang sangat signifikan yang berdampak terhadap nyawa seseorang, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam aturan tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk mengimplementasikan PSBB yakni pertama, angka kasus dan/atau jumlah

hilangnya nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu penyakit memiliki peningkatan dan penyebaran secara pesat, cepat, dan luas ke beberapa wilayah; dan kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Persoalan terhadap siapa yang berwenang menjalankan PSBB adalah hal pengelolaan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan suatu hal yang sudah tidak lumrah. Hubungan tersebut dibuat dengan dasar regulasi - regulasi yang menjadi mengatur tentang pemerintahan daerah. Setiap kali regulasi tentang pemerintahan daerah terdapat hal yang berubah, maka berubahlah juga konsep hubungan yang ada di antara pemerintahan tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang dikelola disana, konsep dan gambaran yang baik dalam pengelolaan situasi yang khusus dan keragaman yang ada di setiap daerah perlu ditelaah.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB tercantum pada pasal 4 ayat (5) yang menerangkan apabila pemerintah akan mengadakan PSBB diwajibkan untuk memastikan mengenai siap atau tidaknya suatu daerah tentang hal tersedianya segala kebutuhan hidup yang mendasar masyarakat, keperluan kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan keamanan. Terkait dengan hal terdapat beberapa daerah yang permintaan PSBB nya tidak disetujui Kemenkes yang penyebabnya berpatokan kepada aturan PSBB dalam memperoleh perizinan melaksanakan PSBB di wilayah tertentu yakni daerah yang tidak diterima izinnya contohnya Kota Tegal dan Kota Palangkaraya, pengelolaan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah pun menjadi tidak sinkron saat Indonesia mengalami *emergency situation* yang disebut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kondisi kedaruratan kesehatan tersebut timbul akibat dari persebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang secara meluas menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Tersebar virus ini secara signifikan menyebabkan beberapa daerah melakukan tahap – tahap pencegahan. Bentuk pencegahannya pun beraneka ragam, terdapat daerah yang melaksanakan penutupan jalur keluar masuk kota selama beberapa bulan, secara tegas menetapkan daerahnya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), dan memblokir akses jalur udara dan darat.

Sanksi Hukum Terhadap Seseorang Yang Melarikan Diri Dari Karantina Kesehatan

Sanksi adalah suatu hal yang cukup

penting dalam regulasi hukum. Tercantumnya sanksi dalam isi regulasi hukum memiliki maksud yakni agar segala ketentuan aturan yang tertera dapat dilaksanakan dengan taat dan tidak dilanggar. Regulasi hukum pada hukum administrasi sebenarnya memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menegakan hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan administrasi yang berlaku (Prasetyo 2017).

Sebagai suatu negara hukum yang bertumpu pada regulasi sebagai dasar penerapan kebijakan dalam hal penanganan terhadap suatu permasalahan, maka dibutuhkan analisa yang cukup baik saat menentukan pengambilan langkah kebijakan saat situasi yang sedang terjadi yakni COVID-19. Berlakunya regulasi hukum memaksa siapapun untuk tunduk dan taat terhadap aturan-aturannya, namun terkadang adanya suatu regulasi dibuat tanpa melihat sudut pandang terhadap akibat yang akan didapatkan oleh setiap orang, tidak sedikit yang mengalami kerugian. Pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 hanya menambah birokrasi yang terbilang rumit terhadap penanganan wabah COVID-19, tidak memiliki efektivitas sebagai pengatur dalam berperang dengan virus COVID -29. Ketentuan yang tertera memiliki kesamaan yang cukup banyak dengan regulasi yang tertera di aturan pemerintah, SOP pengajuan PSBB oleh para kepala daerah yang baru ini lebih spesifik pengaturannya. Untuk itu, rumit dan panjangnya proses birokrasi, memicu kekhawatiran sebagai pelaksanaan tugas dalam penanganan virus COVID-19, walau sekilas terlihat baik (Iskandar 2017).

Berdasarkan pemeriksaan rutin yang dilakukan petugas gabungan ditemuinya terjadinya pelanggaran yang dimulai dari perorangan, UMKM dan juga pihak korporasi, hanya mendapat surat teguran dan pencabutan izin terhadap mereka yang sudah melakukan pelanggaran berkali – kali. Dapat dilihat dari hal tersebut, bahwa tidak sedikit pemilik usaha yang mungkin kurang setuju dengan regulasi tersebut, karena bagi mereka dapat berdampak pada pendapatan UMKM mereka yang pastinya mengalami penurunan atau bahkan tidak berpenghasilan selama diterapkannya PSBB, sementara mereka harus tetap memenuhi kebutuhan usaha mereka seperti upah karyawan, pembayaran pajak, modal usaha, tidak memungkinkan juga untuk memenuhi kehidupan pribadi pemilik usaha. Aparat hukum juga menyebutkan bahwa hukuman sampai dengan ke Pengadilan Negeri belum pernah

diterapkan terhadap mereka yang melanggar, hanya diberlakukan teguran secara lisan. Padahal sebenarnya sanksi yang ketat memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan efek jera, tetapi harus juga melihat kondisi masyarakat agar aturan tersebut dapat ditegakkan (Faisal 2017).

Jika ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, penemuan hukum tersebut tetap bisa diterapkan. Sehingga muncul pandangan suatu tindakan bisa disebut tindak pidana jika sifat tindakan (wesens) tersebut selaras dengan maksud dari ketentuan hukum pidana yang dimaksudkan (Triyana, Sugiarta, and Karma 2021). Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan merupakan suatu hal asing dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 yang dimana terhadap perorangan mendapatkan yakni teguran lisan dan tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif paling banyak Rp1.000.000, dan penjemputan paksa pelanggar untuk ditempatkan pada fasilitas karantina yang telah disediakan. Bagi kegiatan/usaha berupa teguran lisan, teguran tertulis, kegiatan yang diberhentikan dalam beberapa waktu, dibubarkannya kegiatan, izin yang dibekukan sementara, izin yang dicabut, dan denda administratif maksimal Rp5.000.000.

4. Simpulan

Pengaturan hukum Penyelenggaraan kekarantina kesehatan di wilayah, Indonesia pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan salah satunya yakni Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PSBB diberlakukan di masyarakat dengan memperhatikan berbagai faktor diantaranya faktor Kesehatan, faktor ekonomi, faktor politik, sosial dan budaya. Yang mana tujuan akhir dari psbb adalah menciptakan kenyamanan dan Kesehatan tanpa membuat kegaduhan di masyarakat.

Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan merupakan suatu hal asing dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 yang dimana terhadap perorangan mendapatkan yakni teguran lisan dan tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif paling banyak Rp1.000.000, dan penjemputan paksa pelanggar untuk ditempatkan pada fasilitas karantina yang telah disediakan. Bagi kegiatan/usaha berupa teguran lisan, teguran tertulis, kegiatan yang

diberhentikan dalam beberapa waktu, dibubarkannya kegiatan, izin yang dibekukan sementara, izin yang dicabut, dan denda administratif maksimal Rp5.000.000.

Daftar Pustaka

- Faisal, Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Iskandar, Mudakir. 2017. *Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto and Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triyana, I. Gede Aditya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis Dan Hand Sanitizer Pada Masa Pandemi Covid – 19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2(2).